



## **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/055/B.IV/HK/2005**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN BANTUAN UANG TRANSPORT KEPADA PANITIA ANGGARAN DAN KOMISI C DPRD PROVINSI LAMPUNG SERTA UANG PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar proses dan pelaksanaan penyusunan penatausahaan, pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dapat berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kegiatan tersebut perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu memberikan bantuan uang transport kepada Panitia Anggaran dan Komisi C DPRD Provinsi Lampung serta bantuan uang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan bantuan uang transport kepada Anggota Komisi C DPRD Provinsi Lampung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEDUA : Memberikan bantuan uang transport kepada Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk tiap triwulan.
- KETIGA : Memberikan bantuan uang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 kepada Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang yang dibayarkan sekali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : Bagi Anggota Komisi C yang menjadi Anggota Panitia Anggaran tidak diberikan bantuan uang transport sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian bantuan dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah pada Biro Keuangan DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 Kode Rekening 2.01.03.2.02.002.001.1.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Teluk Betung  
Pada tanggal 2 Maret 2005

**GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua BPK di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VIII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
12. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung;
13. Himpunan Keputusan.